



KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS SRIWIJAYA
Nomor: 203 /UN9.1.10/DT/2017

tentang

DOSEN PEMBIMBING
PADA PROGRAM STUDI S2 ILMU KESEHATAN MASYARAKAT
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS SRIWIJAYA

DEKAN FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS SRIWIJAYA

- Menimbang :**
- Bahwa sehubungan dengan surat Ketua Program Studi S2 Ilmu Kesehatan Masyarakat Nomor : 188/UN9.1.10.2/KM/2017 tanggal 9 Oktober 2017 perihal permohonan penerbitan SK pembimbing tesis maka perlu ditindaklanjuti;
 - Bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan pembimbingan mahasiswa perlu dibimbing dan diarahkan sesuai dengan bidang ilmu;
 - Bahwa sehubungan dengan butir a dan b di atas, perlu diterbitkan Keputusan sebagai pedoman dan landasan hukumnya.
- Mengingat :**
- Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah RI No.42 Tahun 1960, tentang Pendirian Unsri;
 - Peraturan Pemerintah RI No.60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Keputusan Menristek Dikti No.334/M/KP/XI/2015 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Rektor Unsri;
 - Permenristek Dikti No.12 Tahun 2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsri;
 - Keputusan Mendiknas No.064/2003 tentang Statuta Unsri;
 - Keputusan Rektor Unsri
 - No. 1712/H9/PE/2008 tentang Pendirian FKM Unsri;
 - No. 0123/UN9/KP/2014 tentang Pengangkatan Dekan FKM Unsri.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :** **KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS SRIWIJAYA TENTANG DOSEN PEMBIMBING PADA PROGRAM STUDI S2 ILMU KESEHATAN MASYARAKAT FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS SRIWIJAYA**
- Pertama :** Menunjuk tenaga akademik berikut sebagai pembimbing bagi mahasiswa di bawah ini dalam mempersiapkan rencana dan pelaksanaan segala bentuk kegiatan yang berkaitan dengan penyusunan tesis mahasiswa yang bersangkutan.

NAMA/ NIM	NAMA DOSEN
Kemas Aidil Fitri 10012681620008	1. Dr. Novrikasari, SKM., M.Kes. 2. Dr. YUANITA Windusari, S.Si., M.Si.

- Kedua :** Segala biaya yang mungkin timbul sebagai akibat dari penetapan keputusan ini, dibebankan kepada anggaran yang disediakan oleh FKM Unsri.
- Ketiga :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan/atau diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Indralaya
Tanggal : 16 Oktober 2017

Dekan,

Iwan Stia Budi, SKM, M.Kes
NIP. 197712062003121003

Tembusan :

- Para Wakil Dekan FKM Unsri
- KPS S2 IKM FKM Unsri
- Kabag. Tata Usaha FKM Unsri
- Pembimbing
- Bendahara FKM Unsri
- Operator Remuncrasi FKM Unsri
- Yang Bersangkutan